



LURAH SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH

KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA

KALURAHAN SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH

LURAH SENDANGSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Pasal 27 ayat 3 perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Kalurahan Sendangsari Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
10. Peraturan Kalurahan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangsari Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. menyiapkan instrumen pengumpulan data;
 2. menyiapkan kelompok kerja profil desa;
 3. melaksanakan pengumpulan data;

4. mengolah data; dan

5. mempublikasikan data profil desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

Ditetapkan di Sendangsari

Pada Tanggal 10 Oktober 2024

Lurah Sendangsari



SUHARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) PROFIL DESA KALURAHAN
SENDANGSARI KAPANEWON
PENGASIH TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA
KALURAHAN SENDANGSARI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
ANGGARAN 2024**

NO	Jabatan Dalam Pokja	Nama	Jabatan
1	Penanggungjawab	Suhardi	Lurah
2	Ketua	Sigit Rahmanto,S.Pd	Carik
3	Anggota	Jumono	Jagabaya
4	Anggota	Partinem	Panata Laksana Sarta Pangripta
5	Anggota	Slamet Supriyono,S.Si	Dukuh
6	Anggota	Nunik Gandar Reani	Staff
7	Anggota	Wahyu Ambar	Staff
8	Anggota	Puji Lestari	Staff
9	Anggota	Sutanto	Staff

Sendangsari, 10 Oktober 2024
Lurah Sendangsari

